

Khilafiyah Dalam Fikih Islam: Studi Literatur Perbandingan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali

Faija Musa'ad¹ Masyita Sawal² Abbas Baco Miro³

Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia^{1,2,3}

Email: musaadfaija@gmail.com¹ masyitasawal4.ms@gmail.com²

abbas.bacomiro@unismuh.ac.id³

Abstract

This study examines the differences in Islamic jurisprudence (khilafiyah) by comparing the four main schools of thought (mazhab): Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali. Khilafiyah itself refers to differences of opinion among scholars in determining sharia law, arising from the process of ijtihad (inferiority). The main focus of this paper is on the factors underlying these differences, the distinctive methodologies of each school, and their impact on the religious life of Muslims. This article uses a literature study approach, analyzing classical and contemporary fiqh literature descriptively and comparatively. The results of the study indicate that differences do not arise by chance. These differences arise from the way scholars understand the texts of the Qur'an and Sunnah, their attitudes toward additional sources of law, and their consideration of the objectives of Islamic law. The Hanafi school is renowned for its use of qiyas (equivalence) and istihsan (inferiority), making its laws highly flexible, particularly in matters of transactions and socio-economic issues. The Maliki school differs in that it emphasizes the practices of the inhabitants of Medina and the interests of the beneficiaries, making its approach relevant to social law and public policy. The Shafi'i developed a highly systematic methodology for usul fiqh, emphasizing the strength of evidence, thus providing clarity and consistency, particularly in worship practices. The Hanbalis, on the other hand, prioritize texts and the evidence of the Companions, limiting the use of reason, and therefore are often used as references in matters requiring careful scrutiny of Islamic law. This research confirms that differences between schools of thought are not fundamental contradictions in Islam. Rather, they demonstrate the richness of complementary legal methodologies. A proper understanding of the khilafiyah (disputation) brings numerous benefits: Muslims can choose legal opinions appropriate to their circumstances, become more tolerant of differences, and avoid religious conflicts arising from narrow understandings. Ultimately, a comparative study of schools of thought provides an academic and practical basis for developing contextual, functional fiqh (jurisprudence) that adheres to the principles of Islamic law.

Keywords: Caliphate; Islamic Jurisprudence; Comparison of Schools of Thought; Ijtihad; Legal Istimbath Method; Hanafi, Maliki, Syafi'i, and Hambali

Abstrak

Penelitian ini membahas khilafiyah dalam fikih Islam dengan membandingkan empat mazhab utama: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Khilafiyah sendiri merujuk pada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menetapkan hukum syariat, yang lahir dari proses ijtihad. Fokus utama tulisan ini adalah pada faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya perbedaan, ciri khas metodologi masing-masing mazhab, serta dampaknya terhadap kehidupan keagamaan umat Islam. Artikel ini menggunakan pendekatan studi pustaka, menganalisis literatur fikih klasik dan kontemporer secara deskriptif dan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa khilafiyah tidak terjadi secara kebetulan. Perbedaan ini muncul dari cara para ulama memahami nash Al-Qur'an dan Sunnah, sikap mereka terhadap sumber hukum tambahan, serta cara mereka mempertimbangkan tujuan hukum Islam. Mazhab Hanafi terkenal dengan penggunaan qiyas dan istihsan, sehingga hukum mereka sangat fleksibel, terutama dalam masalah muamalah dan persoalan sosial ekonomi. Mazhab Maliki berbeda, mazhab ini menekankan praktik penduduk Madinah dan maslahat mursalah, sehingga pendekatan mazhab ini relevan untuk hukum sosial dan kebijakan publik. Syafi'i membangun metodologi usul fikih yang sangat sistematis, menonjolkan kekuatan dalil, sehingga memberikan kejelasan dan konsistensi, khususnya dalam praktik ibadah. Sedangkan Hambali lebih mengutamakan nash dan atsar sahabat, membatasi penggunaan rasio, sehingga kerap dijadikan rujukan dalam masalah yang membutuhkan kehati-hatian tinggi terhadap teks

syar'i. Penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan mazhab bukan pertentangan prinsipil dalam Islam. Justru, perbedaan tersebut menunjukkan kekayaan metodologi hukum yang saling melengkapi. Memahami khilafiyah dengan tepat membawa banyak manfaat: umat Islam dapat memilih pendapat hukum yang sesuai dengan kondisi, menjadi lebih toleran terhadap perbedaan, dan terhindar dari konflik agama akibat pemahaman yang sempit. Pada akhirnya, studi perbandingan mazhab memberikan dasar akademik dan praktis untuk mengembangkan fikih yang kontekstual, fungsional, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat Islam.

Kata Kunci: Khilafiyah; Fikih Islam; Perbandingan Mazhab; Ijtihad; Metode Istinbath Hukum; Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kajian khilafiyah dalam fikih Islam muncul dari kenyataan sederhana: sejak awal, praktik keagamaan umat Islam memang tidak pernah seragam. Sejarah menunjukkan, para ulama sudah berbeda pendapat sejak generasi pertama, dan perbedaan itu semakin berkembang seiring meluasnya wilayah Islam, kompleksitas sosial, dan keragaman persoalan hidup. Dari sini lahir mazhab-mazhab fikih, masing-masing memiliki metode tersendiri dalam menggali hukum. Empat mazhab besar Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali hingga kini masih menjadi rujukan utama. Keberadaan mazhab-mazhab ini membuktikan bahwa hukum Islam terbentuk melalui proses berpikir yang mendalam, terstruktur, dan selalu memperhatikan konteks. Di Indonesia, juga di dunia Islam pada umumnya, khilafiyah sering dipahami secara sempit, hanya sebatas perbedaan cara ibadah yang tampak di permukaan. Padahal, perbedaan ini kadang menimbulkan perdebatan, bahkan konflik di masyarakat. Jika ditelaah secara akademik, khilafiyah justru memperlihatkan betapa kayanya metodologi fikih dan luasnya rahmat Islam. Isa Ansori menegaskan, perbedaan fikih muncul karena perbedaan orientasi dan metode ijtihad, dan semuanya sah dalam tradisi keilmuan Islam, bukan karena penyimpangan dari sumber ajaran (Ansori, 2014). Oleh karena itu, pembahasan khilafiyah memang harus ditempatkan dalam kerangka ilmiah agar dapat dipahami secara proporsional dan fungsional.

Secara istilah, khilafiyah berarti perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menetapkan hukum syariat atas persoalan yang dalilnya tidak qath'i. Jadi, perbedaan terjadi pada wilayah hukum yang sifatnya zanni, baik dari segi dalil maupun petunjuknya. Dalam literatur usul fikih, khilafiyah dipahami sebagai hasil ijtihad yang berbeda, karena cara memahami teks, menilai validitas hadis, atau metode penalaran hukum memang tidak sama. Al Shatibi menulis, perbedaan ijtihad adalah konsekuensi logis dari keterbatasan manusia dalam memahami maksud syariat secara menyeluruh (Al Shatibi, 2005). Dalam jurnal yang dikaji, Isa Ansori menyebutkan bahwa khilafiyah sangat berkaitan erat dengan metode ijtihad para ulama dan lembaga fikih. Ia menulis, "perbedaan orientasi ijtihad membawa pengaruh langsung pada perbedaan metode ijtihad dan hasil hukum yang ditetapkan" (Ansori, 2014). Hal ini menegaskan bahwa khilafiyah bukan soal benar atau salah, melainkan persoalan pendekatan ilmiah yang sama-sama memiliki legitimasi keilmuan.

Perbedaan mazhab timbul karena beberapa faktor utama. Pertama, akses dan penilaian terhadap hadis berbeda-beda. Para imam mazhab hidup di waktu dan tempat yang berbeda, sehingga hadis yang mereka terima tidak selalu sama. Kedua, kemampuan bahasa Arab dan cara menafsirkan teks juga berbeda. Ketiga, ada perbedaan dalam menerima sumber hukum tambahan seperti qiyas, istihsan, maslahat mursalah, dan urf. Keempat, kondisi sosial dan budaya memengaruhi cara ulama merespons persoalan umat. Isa Ansori menjelaskan, ulama tradisional khususnya yang berafiliasi pada empat mazhab meyakini bahwa fikih telah

dikodifikasikan melalui mata rantai keilmuan yang terus bersambung dari satu generasi ke generasi berikutnya (Ansori, 2014). Pandangan ini menekankan pentingnya kesinambungan tradisi keilmuan dalam pembentukan mazhab. Sementara itu, Wael B. Hallaq berpendapat, mazhab fikih berfungsi sebagai kerangka metodologis untuk mengelola perbedaan ijihad agar tetap berada dalam batas disiplin ilmiah (Hallaq, 2009).

Kajian khilafiyah memang sangat penting. Banyak orang menjalani perbedaan dalam fikih tanpa benar-benar memahami metode di baliknya. Akibatnya, perbedaan yang seharusnya bersifat ilmiah justru berubah menjadi konflik sosial atau simbolik. Dalam dunia pendidikan dan dakwah, kajian khilafiyah membantu guru dan dai menjelaskan bahwa perbedaan antar mazhab merupakan bagian sah dari tradisi keilmuan Islam. Isa Ansori sendiri menekankan, perbedaan ijihad seharusnya membuka wawasan umat agar lebih terbuka dan saling menghargai (Ansori, 2014). Dari sisi akademik, kajian khilafiyah juga penting untuk menjawab tantangan zaman sekarang. Masalah-masalah modern seperti ekonomi digital, bioetika, atau hukum sosial menuntut fikih yang adaptif. Jika para praktisi hukum Islam memahami variasi metode istinbath hukum dalam empat mazhab, mereka dapat memilih pendekatan paling relevan tanpa keluar dari kerangka syariat.

Pada masa kini, khilafiyah memiliki pengaruh nyata dalam kehidupan beragama sehari-hari. Mulai dari tata cara ibadah, hukum muamalah, hingga respons terhadap isu sosial, semuanya sering merujuk pada perbedaan antar mazhab. Memahami khilafiyah membantu umat Islam bersikap dewasa, memilih pendapat yang sesuai dengan kebutuhan pribadi dan sosial. Yusuf al Qaradawi menegaskan, dalam memilih pendapat fikih, pertimbangan kemudahan dan kemaslahatan tetap penting, namun landasan ilmiah jangan diabaikan (Al Qaradawi, 1998). Dalam konteks kelembagaan, khilafiyah juga relevan untuk organisasi keagamaan dan lembaga fatwa. Isa Ansori menunjukkan, perbedaan metode ijihad antar lembaga fikih memang menghasilkan corak hukum yang berbeda, namun semuanya tetap dalam koridor syariat (Ansori, 2014). Ini menunjukkan, pluralitas pendapat dapat dikelola secara konstruktif.

Sikap toleran merupakan kunci utama dalam menghadapi khilafiyah. Toleransi di sini bukan berarti semua pendapat sama benarnya, tetapi mengakui bahwa perbedaan ijihad memiliki dasar ilmiah. Dalam jurnal yang dikaji, jelas ditegaskan bahwa perbedaan fikih harus dipandang sebagai rahmat, pendorong harmoni dalam kehidupan umat Islam (Ansori, 2014). Hal ini sejalan dengan prinsip tasamuh yang telah lama hidup dalam tradisi fikih klasik. Jika kita melihat literatur klasik, para imam mazhab saling menghormati. Imam Syafi'i bahkan pernah mengatakan, pendapatnya benar tetapi mungkin saja salah, dan pendapat orang lain salah tetapi mungkin benar. Pernyataan sederhana ini menunjukkan sikap ilmiah yang jujur dan menghargai perbedaan. Review ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai khilafiyah dalam fikih Islam melalui pendekatan perbandingan mazhab. Kajian ini mengidentifikasi bentuk-bentuk khilafiyah yang muncul dalam praktik fikih dan menjelaskan dasar metodologisnya. Selain itu, review ini juga membandingkan pendapat empat mazhab utama untuk menunjukkan pola perbedaan dan titik temu yang dapat dimanfaatkan secara praktis.

Kajian ini membahas khilafiyah dari aspek sumber hukum, metode istinbath, dan penerapan hukum. Dengan merujuk pada jurnal Isa Ansori dan literatur lainnya, khilafiyah ditempatkan sebagai produk ijihad yang kontekstual dan dinamis (Ansori, 2014). Perbandingan dilakukan untuk menelusuri bagaimana mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berbeda dalam merespons masalah fikih. Pendekatan ini membantu pembaca melihat bahwa perbedaan hasil hukum berakar dari perbedaan cara berpikir dan menimbang dalil. Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Apa faktor

utama penyebab perbedaan pendapat antar mazhab dalam fikih Islam? Bagaimana perbedaan metode istinbath hukum di antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali? Pertanyaan ini diarahkan untuk menggali sisi metodologis khilafiyah, agar dapat memberi kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan studi fikih kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau library research. Pilihan ini memang relevan karena pusat pembahasannya terletak pada pemikiran, konsep, serta konstruksi metodologis para ulama fikih. Semua itu terdokumentasi dalam karya tulis, baik berupa kitab klasik maupun jurnal ilmiah mutakhir. Dengan demikian, studi literatur membuka jalan untuk menelusuri perkembangan konsep khilafiyah secara historis, sistematis, dan analitis tanpa harus turun langsung ke lapangan. Menurut Zed, dalam penelitian kepustakaan, teks menjadi sumber utama data, sementara peneliti sendirilah yang menafsirkan makna dan hubungan antar konsep (Zed, 2008). Jika membahas khilafiyah, pendekatan library research memang tidak bisa ditinggalkan. Sebab, perbedaan pendapat antar mazhab bersumber dari konstruksi keilmuan yang tumbuh melalui tradisi penulisan. Seluruh diskusi mengenai metode istinbath hukum, validitas dalil, dan arah ijthad tercatat rapi dalam literatur fikih maupun usul fikih. Isa Ansori bahkan menegaskan bahwa perbedaan fikih muncul dari orientasi dan metode ijthad yang berkembang dalam tradisi keilmuan Islam. Karena itu, studi literatur merupakan pendekatan yang paling tepat (Ansori, 2014).

Penelitian ini bersifat kualitatif. Tujuannya adalah memahami makna, pola, dan struktur khilafiyah dalam fikih Islam. Dengan pendekatan kualitatif, saya dapat mendalami argumentasi para ulama, logika penalaran hukum, serta latar belakang epistemologis yang memunculkan perbedaan pendapat. Fokusnya bukan pada menghitung frekuensi perbedaan, melainkan menelaah kualitas argumen beserta relevansinya terhadap praktik keagamaan masa kini. Sumber data terbagi menjadi dua: primer dan sekunder. Pembagian ini penting untuk menjaga ketepatan rujukan dan menguatkan analisis. Sumber primer utamanya berupa jurnal ilmiah yang secara langsung membahas metode ijthad, khilafiyah, dan perbandingan fikih. Artikel Isa Ansori mengenai perbedaan orientasi dan metode ijthad dalam fikih Islam di Indonesia (Ansori, 2014) menjadi salah satu rujukan utama. Artikel ini menawarkan analisis metodologis yang jelas terkait perbedaan pendekatan ijthad dan pengaruhnya terhadap corak fikih. Penjelasan Ansori tentang hubungan antara orientasi ijthad dan metode istinbath hukum menjadi fondasi penting dalam memahami khilafiyah secara struktural.

Di samping itu, saya juga menggunakan jurnal-jurnal lain yang membahas fikih perbandingan, usul fikih, dan maqasid syariah untuk memperkaya sudut pandang. Misalnya, kajian Wael B. Hallaq tentang sejarah teori hukum Islam dipilih untuk memahami fungsi mazhab sebagai institusi keilmuan yang mengelola perbedaan ijthad (Hallaq, 2009). Jurnal dan buku akademik kontemporer memang penting karena mampu menghubungkan pemikiran klasik dengan konteks modern. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang mewakili pandangan empat mazhab besar. Kitab klasik seperti Al Risalah karya Imam Syafi'i dan Al Muwafaqat karya Al Shatibi menjadi rujukan utama untuk menelusuri akar metodologis khilafiyah. Al Risalah mengulas fondasi usul fikih dan penetapan dalil, sedangkan Al Muwafaqat menyoroti tujuan syariat serta alasan di balik perbedaan hukum. Karya-karya fikih dari mazhab Hanafi dan Maliki juga dibahas, khususnya terkait qiyas, istihsan, dan maslahat. Seluruh referensi ini membantu mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar dari masing-masing mazhab dalam merespons persoalan hukum.

Literatur kontemporer, seperti tulisan Yusuf al Qaradawi tentang fikih prioritas dan kemudahan hukum, dipilih untuk menilai apakah khilafiyah masih relevan di tengah tantangan

modern umat Islam. Literatur semacam ini menunjukkan bahwa perbedaan antar mazhab tidak harus menjadi sumber perpecahan, bahkan bisa dimanfaatkan secara fungsional selama tetap berada dalam kerangka metodologis Islam. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti melakukan penelusuran sistematis terhadap literatur yang relevan. Kata kunci seperti khilafiyah, ikhtilaf ulama, perbandingan mazhab, dan metode istinbath hukum digunakan sebagai alat pencarian utama. Setiap literatur yang ditemukan disaring lagi berdasarkan relevansi, kredibilitas penulis, serta sejauh mana kontribusinya terhadap kajian fikih. Peneliti membaca sumber-sumber tersebut secara mendalam, mencatat argumentasi utama dan kerangka metodologisnya. Kutipan langsung maupun tidak langsung dicatat lengkap dengan nama penulis dan tahun terbitnya untuk menjaga akurasi. Metode ini sesuai dengan pandangan Creswell mengenai pentingnya ketelitian dalam penelitian kualitatif berbasis literatur.

Pada tahap analisis data, peneliti menggunakan dua pendekatan: analisis deskriptif komparatif dan analisis tematik khilafiyah. Kedua teknik ini dijalankan secara bersamaan agar hasil analisis menjadi komprehensif dan mendalam. Analisis deskriptif komparatif berfokus pada pemaparan dan perbandingan sistematis pandangan empat mazhab fikih. Setiap mazhab dianalisis berdasarkan sumber hukum, metode istinbath, dan kecenderungan pendekatan hukumnya. Analisis deskriptif menyajikan data sesuai literatur, sementara analisis komparatif menguraikan persamaan dan perbedaan antar mazhab. Peneliti biasanya mendeskripsikan terlebih dahulu ciri metodologis tiap mazhab, kemudian membandingkannya dalam isu-isu tertentu. Sebagai contoh, perbandingan antara penggunaan qiyas di mazhab Hanafi dan pembatasan ra'yu di mazhab Hambali memperlihatkan bahwa perbedaan metode memang menghasilkan perbedaan hukum. Isa Ansori sendiri menegaskan bahwa perbedaan metode ijtihad langsung berpengaruh pada hasil fikih yang dihasilkan. Pernyataan ini menjadi landasan utama analisis komparatif dalam penelitian ini.

Analisis deskriptif komparatif juga digunakan untuk menilai dampak praktis khilafiyah. Dengan membandingkan pendapat antar mazhab, peneliti menunjukkan bahwa setiap mazhab sebenarnya menawarkan solusi hukum yang sah untuk konteks yang berbeda. Cara ini membantu pembaca melihat khilafiyah sebagai sesuatu yang fungsional, bukan sekadar perbedaan yang saling bertentangan. Analisis tematik khilafiyah ini menitikberatkan pada pengelompokan data ke dalam tema-tema utama yang berkaitan langsung dengan khilafiyah. Tema yang diangkat jelas: mulai dari sumber perbedaan pendapat, metode istinbath hukum, peran konteks sosial, hingga implikasi toleransi antar mazhab. Pada setiap bagian, saya sambungkan pandangan ulama klasik dan kontemporer, jadi bukan cuma membandingkan, tapi juga menelusuri bagaimana pola pikir mereka mengalami perkembangan. Pendekatan tematik seperti ini memudahkan peneliti untuk menemukan pola-pola konsisten di balik perbedaan antar mazhab. Misalnya, ketika membahas metode istinbath hukum, saya tekankan bagaimana qiyas, istihsan, dan maslahat digunakan secara berbeda di tiap mazhab. Al Shatibi pernah menyatakan, perbedaan ini justru bersumber dari cara masing-masing memahami tujuan syariat (Al Shatibi, 2005). Dari titik ini, saya tarik kaitan ke pandangan kontemporer mengenai fleksibilitas hukum Islam.

Analisis tematik juga menjadi alat penting untuk menilai apakah khilafiyah masih relevan bagi umat Islam saat ini. Tema toleransi dan kemaslahatan saya ulas dengan mempertemukan pernyataan ulama klasik dan pemikir modern. Yusuf al Qaradawi menegaskan bahwa perbedaan pendapat harus dikelola berdasarkan prinsip kemudahan dan kemaslahatan umat (Al Qaradawi, 1998). Pendekatan seperti ini menunjukkan khilafiyah memiliki nilai praktis yang nyata dalam kehidupan modern. Terkait keabsahan data, saya jaga dengan melakukan triangulasi sumber. Jadi, saya membandingkan berbagai pendapat dari jurnal ilmiah, kitab klasik, dan literatur kontemporer. Tidak ada yang saya ambil dari satu sumber saja, semuanya

dikonfirmasi melalui beberapa referensi relevan. Tujuannya jelas, agar analisis ini bebas dari bias penafsiran dan dapat dipercaya. Selain itu, saya menggunakan kutipan langsung dengan mencantumkan nama penulis dan tahun terbit. Transparansi akademik tetap saya pegang. Setiap interpretasi saya dasarkan pada argumen yang bisa dilacak ke sumber aslinya. Dengan cara ini, metodologi review yang saya terapkan membangun fondasi kuat untuk memahami khilafiyah secara ilmiah, sistematis, dan tetap aplikatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam fikih Islam, khilafiyah adalah perbedaan pandangan di antara para mujtahid dalam menetapkan hukum syariat untuk masalah yang tidak memiliki dalil qath'i, baik dari segi penetapan maupun penunjukan dalilnya. Al Jurjani mendefinisikan khilaf sebagai perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing memiliki argumen yang dapat dipertanggungjawabkan (Al Jurjani, 1985). Di dalam fikih, perbedaan ini muncul pada wilayah ijtihadiyyah wilayah yang memang membuka ruang penalaran dan interpretasi hukum. Al Shatibi melihat khilafiyah sebagai konsekuensi alami dari ijtihad. Syariat datang melalui teks-teks terbatas, sementara realitas manusia terus berubah dan berkembang (Al Shatibi, 2005). Karena itu, selama ijtihad dilakukan dengan dasar keilmuan yang cukup, perbedaan pendapat pasti timbul dan tidak bisa dihindari. Isa Ansori menegaskan, khilafiyah muncul karena perbedaan orientasi dan metode ijtihad, bukan karena perbedaan sumber ajaran Islam (Ansori, 2014). Legitimasi khilafiyah berasal dari praktik sahabat Nabi sendiri. Banyak riwayat menunjukkan sahabat berbeda dalam memahami perintah Nabi, tetapi mereka tidak saling menyalahkan. Ibn Qayyim al Jawziyyah menulis, perbedaan pendapat di kalangan sahabat menunjukkan syariat memang memberi ruang bagi variasi pemahaman, asalkan niatnya mencari kebenaran (Ibn Qayyim, 1991). Hadis tentang ijtihad juga menjadi landasan penting. Nabi Muhammad menyatakan, mujtahid yang benar mendapat dua pahala, yang keliru tetap mendapat satu pahala. Artinya, proses ijtihad yang sah tetap bernilai, walaupun hasilnya tidak selalu tepat. Yusuf al Qaradawi mempertegas, khilafiyah yang berbasis ijtihad adalah rahmat dan menunjukkan fleksibilitas hukum Islam (Al Qaradawi, 1998).

Jenis khilafiyah

Khilafiyah tanawwu'

Khilafiyah tanawwu' adalah perbedaan berupa variasi praktik. Semua variasi ini memiliki dasar dalil yang sah, tidak saling membatalkan, bahkan saling melengkapi. Contohnya: variasi bacaan doa iftitah atau cara mengangkat tangan saat shalat. Al Nawawi menyarankan agar variasi seperti ini diamalkan secara bergantian supaya sunnah tetap hidup dan terasa (Al Nawawi, 2003).

Khilafiyah taḍādd

Khilafiyah taḍādd berbeda. Ini perbedaan yang saling bertentangan, satu pendapat menetapkan hukum tertentu, yang lain sebaliknya. Perbedaan ini timbul dari cara menilai dalil, metode istinbath, atau penerimaan terhadap sumber hukum. Al Shatibi menegaskan, khilafiyah jenis ini tetap sah selama masih berada dalam wilayah ijtihad dan tidak menyentuh perkara ushul (Al Shatibi, 2005).

Etika menyikapi perbedaan mazhab

Sikap utama dalam menghadapi khilafiyah adalah tasamuh toleransi dan menghormati ijtihad ulama. Imam Syafi'i pernah mengatakan, pendapatnya benar tapi mungkin salah, dan pendapat orang lain salah tapi mungkin benar. Ini mencerminkan sikap ilmiah dan keterbukaan

terhadap perbedaan. Isa Ansori juga mengingatkan, perbedaan dalam fikih seharusnya membuat kita saling menghormati, bukan merasa paling benar dan menutup pintu diskusi (Ansori, 2014).

GAMBARAN UMUM EMPAT MAZHAB

Mazhab Hanafi

Abu Hanifah al Nu'man mendirikan mazhab Hanafi di Kufah pada abad kedua Hijriah. Kota Kufah sendiri memiliki latar belakang sosial yang sangat beragam, sehingga tidak mengherankan jika mazhab ini sangat mengandalkan rasio. Sumber hukumnya jelas: Al Quran, Sunnah, ijma sahabat, qiyas, dan istihsan. Istihsan ini muncul ketika qiyas dianggap menghasilkan hukum yang terasa kurang adil atau tidak sesuai kemaslahatan. Al Sarakhsi menyebut istihsan sebagai bentuk keadilan yang lebih halus dalam menetapkan hukum (Al Sarakhsi, 1993). Ciri khas metode istinbath mazhab Hanafi terletak pada fleksibilitas dan rasionalitasnya. Karena itu, banyak persoalan muamalah dan hukum perdata Islam akhirnya merujuk kepada mazhab ini.

Mazhab Maliki

Malik bin Anas mendirikan mazhab Maliki di Madinah. Yang menjadi kekhasan mazhab ini adalah penggunaan amal ahl Madinah sebagai sumber hukum. Praktik masyarakat Madinah dianggap paling dekat dengan apa yang dilakukan Nabi dan para sahabat. Selain Al Quran dan Sunnah, mazhab Maliki juga sangat mengembangkan konsep maslahat mursalah. Al Qurtubi mengatakan, mazhab Maliki selalu mempertimbangkan dampak sosial dari setiap hukum (Al Qurtubi, 2006). Dalam hal hadis, mereka sangat selektif dan selalu mempertimbangkan kesesuaiannya dengan praktik penduduk Madinah. Oleh karena itu, mazhab Maliki banyak digunakan dalam kebijakan sosial dan hukum publik.

Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i lahir melalui Muhammad bin Idris al Syafi'i. Kontribusi terbesarnya adalah menyusun ushul fikih secara sistematis melalui kitab Al Risalah. Mazhab ini menempatkan hadis sahih sebagai sumber hukum utama setelah Al Quran, dan sangat membatasi penggunaan ra'yu. Al Syafi'i menolak istihsan karena menurutnya terlalu subjektif (Al Syafi'i, 2004). Dengan pendekatan metodologis yang ketat, mazhab Syafi'i memiliki keunggulan di bidang ibadah dan hukum ritual. Tidak heran, mazhab ini dianut secara luas di Asia Tenggara.

Mazhab Hanbali

Ahmad bin Hanbal mendirikan mazhab Hanbali. Pendekatannya sangat tekstual. Al Quran, Sunnah, dan atsar sahabat menjadi prioritas utama. Qiyas hanya digunakan jika benar-benar diperlukan. Ibn Qudamah menegaskan, mazhab Hanbali sangat berhati-hati menggunakan rasio demi menjaga kemurnian nash (Ibn Qudamah, 1997). Pendekatan seperti ini sering dijadikan rujukan, terutama dalam perkara akidah dan ibadah yang memang membutuhkan kehati-hatian ekstra terhadap teks.

Perbandingan Khilafiyah Dalam Isu Fikih

Ibadah

Qunut Subuh

Mazhab Syafi'i menegaskan qunut Subuh sunnah dilakukan terus-menerus. Mereka merujuk pada hadis Anas bin Malik yang menyebutkan Nabi SAW selalu qunut pada Subuh (Al Nawawi, 2003). Maliki juga menganjurkan qunut Subuh, namun dengan redaksi doa berbeda.

Hanafi dan Hanbali berpandangan lain. Mereka tidak menyunnahkan qunut Subuh secara rutin qunut hanya dilakukan dalam situasi khusus seperti qunut nazilah. Perbedaan ini bermula dari cara masing-masing mazhab memahami hadis dan praktik sahabat.

Menyentuh lawan jenis membatalkan wudhu

Syafi'i berpendapat, menyentuh lawan jenis tanpa penghalang membatalkan wudhu. Sebabnya, Syafi'i memahami QS Al-Maidah ayat 6 secara literal. Hanafi mengambil sikap berbeda: wudhu hanya batal jika sentuhan disertai syahwat, karena menafsirkan ayat itu sebagai jima. Maliki dan Hanbali memilih posisi tengah, memasukkan unsur syahwat dalam penentuan hukum. Semua perbedaan ini bersumber dari cara menafsirkan bahasa dan metode istinbath (Al Zuhaili, 2004).

Bacaan basmalah dalam shalat

Menurut Syafi'i, membaca basmalah wajib sebab dianggap bagian dari Al-Fatihah. Hanafi dan Hanbali tidak mewajibkan basmalah, bahkan sering membacanya secara sirr atau tidak membaca sama sekali. Maliki, lebih tegas, tidak menganjurkan basmalah dalam shalat fardhu. Perbedaan ini muncul dari ragam riwayat hadis dan penilaian status basmalah itu sendiri.

Muamalah

Jual beli tertentu

Hanafi membolehkan beberapa bentuk jual beli yang ditolak mazhab lain, seperti jual beli salam, dengan syarat tertentu. Pertimbangannya adalah kebutuhan masyarakat. Syafi'i lebih ketat, menuntut kejelasan objek akad. Maliki menilai sahnya akad dari segi kemaslahatan dan kebiasaan masyarakat. Sumber perbedaan ini terletak pada penggunaan istihsan dan urf (Al Kasani, 2003).

Syarat sah akad

Hanafi menekankan ijab qabul sebagai inti akad. Syafi'i menambah syarat formal yang lebih detail. Maliki memberi ruang lebih pada praktik kebiasaan masyarakat. Hanbali cenderung tekstual. Semua ini berakar dari cara masing-masing mazhab memahami konsep ridha dan akad dalam syariat.

Hukum keluarga

Wali nikah

Hanafi membolehkan perempuan dewasa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Syafi'i, Maliki, dan Hanbali tidak sepakat mereka mewajibkan wali, berdasarkan hadis لا نكاح إلا بولي. Lagi-lagi, semua berpulang pada penilaian kekuatan hadis dan cara memandang otoritas dalam pernikahan (Ibn Rushd, 1995).

Talak

Syafi'i dan Hanafi menganggap talak tiga sekaligus jatuh tiga. Hanbali, dalam pendapat tertentu, menghitungnya satu. Maliki memiliki aturan khusus, mempertimbangkan niat dan konteks. Perbedaan ini muncul dari tafsir berbeda mengenai praktik sahabat dan tujuan melindungi keluarga. Keseluruhan perbandingan ini menunjukkan khilafiyah di empat mazhab berpijak pada metodologi istinbath yang berbeda. Semua perbedaan ini sah secara ilmiah, dan memberikan pilihan hukum yang bisa disesuaikan dengan konteks serta kebutuhan umat.

Faktor Penyebab Perbedaan Mazhab

Perbedaan pemahaman dalil Al Qur'an dan hadis

Perbedaan dalam memahami dalil Al Qur'an dan hadis merupakan akar utama munculnya berbagai mazhab dalam fikih Islam. Semua imam mazhab sepakat bahwa Al Qur'an dan Sunnah adalah sumber hukum utama. Namun, cara mereka menafsirkan lafaz, konteks, hingga cakupan makna sering kali berbeda. Hal ini paling nyata terlihat pada ayat atau hadis zanni al dalalah dalil yang memang mengandung lebih dari satu kemungkinan makna. Al Shatibi pernah menyatakan bahwa perbedaan dalam memahami nash sebenarnya merupakan konsekuensi dari bahasa Arab yang kaya dan sangat kontekstual (Al Shatibi, 2005). Contohnya adalah Imam Abu Hanifah yang lebih mempertimbangkan makna rasional dan dampak hukum saat memahami dalil. Berbeda dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang sangat hati-hati dan cenderung memegang makna literal dari teks. Dalam jurnalnya, Isa Ansori menegaskan bahwa perbedaan orientasi ijtihad seperti ini langsung memengaruhi cara para ulama memahami dan menerapkan dalil syar'i (Ansori, 2014). Jelas, perbedaan penafsiran dalil bukanlah penyimpangan, melainkan bagian dari proses ilmiah dalam ijtihad.

Perbedaan kualitas dan penerimaan hadis

Faktor penting lainnya adalah cara menilai kualitas dan menerima hadis. Setiap imam mazhab hidup di lingkungan yang berbeda, sehingga akses mereka ke hadis juga tidak sama. Hadis yang diterima Imam Malik di Madinah belum tentu sampai ke Imam Abu Hanifah di Kufah. Selain itu, standar penerimaan hadis pun berbeda-beda. Mazhab Syafi'i dan Hanbali biasanya menerima hadis ahad sahih untuk menetapkan hukum, sedangkan mazhab Hanafi lebih selektif, bahkan lebih memilih qiyas jika hadis ahad dianggap bertentangan dengan prinsip dasar Al Qur'an. Al Nawawi menjelaskan bahwa perbedaan dalam menilai sanad dan matan hadis menjadi faktor utama munculnya ikhtilaf ulama (Al Nawawi, 2003). Isa Ansori juga menulis, perbedaan metode pentarjihan hadis bisa berujung pada perbedaan hasil fikih yang ditetapkan para ulama (Ansori, 2014). Dari sini terlihat bahwa perbedaan mazhab tidak muncul karena menolak hadis, melainkan karena standar ilmiah dalam menilai hadis memang tidak sama.

Metode ushul fikih yang berbeda

Sumber lain dari perbedaan mazhab adalah metode ushul fikih yang digunakan para imam. Ushul fikih menjadi kerangka berpikir dalam menggali hukum dari dalil. Mazhab Hanafi, misalnya, mengembangkan qiyas dan istihsan secara luas. Maliki menekankan maslahat mursalah dan amal ahl Madinah. Syafi'i menyusun ushul fikih dengan sangat sistematis dan membatasi penggunaan ra'yu. Hanbali menggunakan qiyas secara terbatas, lebih mengutamakan atsar. Metode yang berbeda ini menyebabkan satu masalah bisa menghasilkan hukum yang berbeda pula. Al Kasani menjelaskan bahwa istihsan dalam mazhab Hanafi digunakan untuk menghindari kesulitan hukum akibat qiyas murni (Al Kasani, 2003). Sementara Imam Syafi'i menolak istihsan karena dianggap membuka peluang subjektivitas (Al Syafi'i, 2004). Perbedaan ini menegaskan bahwa khilafiyah berakar pada kerangka metodologis yang sah dan teruji.

Konteks sosial dan geografis imam mazhab

Terakhir, jangan lupa konteks sosial dan geografis yang turut membentuk pola pikir para imam mazhab. Imam Abu Hanifah hidup di Kufah, kota dengan banyak problem sosial dan akses hadis yang terbatas. Kondisi ini memaksa penggunaan rasio secara intensif. Imam Malik tinggal di Madinah, kota yang kaya tradisi sahabat; praktik penduduk Madinah dijadikan sumber hukum. Imam Syafi'i mengalami dua fase besar di Irak dan Mesir, dan ini jelas

memengaruhi perubahan sikap dan pendapatnya. Imam Ahmad hidup di Baghdad pada masa hadis sangat berkembang, sehingga pendekatannya menjadi sangat tekstual. Wael B. Hallaq menegaskan bahwa mazhab fikih selalu terhubung erat dengan konteks sosial tempat ia tumbuh (Hallaq, 2009). Isa Ansori juga menyebutkan bahwa perubahan sosial mendorong perbedaan pendekatan ijtihad dan melahirkan corak fikih yang beragam (Ansori, 2014). Faktor ini memperjelas bahwa perbedaan mazhab itu wajar, sangat kontekstual, dan merupakan respon terhadap realitas umat.

Implikasi Khilafiyah Bagi Umat Islam

Dampak khilafiyah dalam praktik ibadah

Khilafiyah terasa langsung dalam pelaksanaan ibadah sehari-hari umat Islam. Perbedaan pandangan tentang qunut, bacaan shalat, atau hal-hal yang membatalkan wudhu sering muncul di tengah masyarakat. Tak jarang perbedaan ini membingungkan, bahkan bisa memicu saling menyalahkan, khususnya jika tidak dipahami dengan benar. Namun, jika khilafiyah dipahami secara baik, umat Islam dapat melihat bahwa keragaman dalam ibadah memiliki dasar ilmiah yang kuat. Al Nawawi pernah menegaskan bahwa variasi dalam ibadah merupakan bagian dari sunnah yang justru harus dipelihara (Al Nawawi, 2003). Yusuf al Qaradawi juga menyatakan bahwa fleksibilitas dalam ibadah menjadi bukti syariat memudahkan umatnya (Al Qaradawi, 1998). Maka, khilafiyah sebenarnya membuka peluang agar setiap Muslim dapat beribadah dengan nyaman, sesuai kemampuan dan kondisi masing-masing.

Relevansi toleransi mazhab di masyarakat plural

Di tengah masyarakat yang beragam, toleransi antar mazhab menjadi kebutuhan yang sangat penting. Umat Islam hidup berdampingan dengan sesama Muslim yang menganut mazhab berbeda. Tanpa pemahaman mengenai khilafiyah, perbedaan ini bisa saja berubah menjadi sumber konflik di internal umat. Isa Ansori menegaskan bahwa perbedaan fikih seharusnya menjadi pemicu saling menghormati dan memperkokoh persatuan umat (Ansori, 2014). Jika melihat literatur klasik, para ulama terdahulu telah mempraktikkan toleransi antar mazhab. Ibn Taymiyyah menyatakan bahwa tidak boleh memaksakan pendapat fikih sendiri kepada orang lain dalam perkara ijtihadiyyah (Ibn Taymiyyah, 1995). Pandangan seperti ini sangat relevan untuk masyarakat modern yang menuntut sikap inklusif dan kedewasaan dalam beragama.

Khilafiyah sebagai rahmat, bukan konflik

Khilafiyah sering disebut sebagai rahmat, karena perbedaan pendapat justru menghasilkan alternatif solusi hukum bagi umat Islam. Dengan adanya perbedaan, hukum Islam dapat tetap relevan dalam berbagai situasi dan konteks. Al Shatibi menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah kemaslahatan, dan perbedaan ijtihad merupakan sarana untuk mencapainya (Al Shatibi, 2005). Isa Ansori menutup pembahasannya dengan menegaskan bahwa perbedaan mazhab harus dilihat sebagai rahmat Allah yang memperkaya khazanah fikih sekaligus memperkuat persatuan umat (Ansori, 2014). Jika umat Islam memiliki cara pandang seperti ini, khilafiyah tidak lagi dianggap sebagai sumber konflik, melainkan sebagai kekuatan intelektual dan spiritual dalam Islam. Pemahaman ini sangat penting agar umat mampu mengelola perbedaan dengan baik, serta menjadikan fikih sebagai pedoman hidup yang kontekstual dan menentramkan.

Kritik Dan Sintesis Literatur

Kelebihan artikel atau jurnal yang direview

Artikel Isa Ansori memiliki sejumlah nilai akademik yang patut dihargai. Secara khusus, penulis dengan jelas menempatkan perbedaan fikih dalam kerangka metodologi ijtihad. Ia tidak hanya menguraikan ragam praktik, namun juga menelusuri akar perbedaan hingga ke orientasi dan metode ijtihad yang digunakan oleh lembaga dan para ulama fikih. Cara pandang ini sangat membantu pembaca memahami bahwa khilafiyah muncul dari proses intelektual, bukan sekadar tradisi atau budaya lokal (Ansori, 2014). Keunggulan lain dari artikel ini terletak pada cara penulis memadukan sumber klasik dan kontemporer. Tokoh-tokoh seperti Imam al Nawawi, al Ghazali, dan Ibn Taymiyyah diangkat dan dihubungkan secara langsung dengan konteks fikih di Indonesia. Hal ini menegaskan kesinambungan antara warisan keilmuan Islam klasik dan realitas keagamaan saat ini. Kontribusi kontekstualnya juga sangat penting. Ansori membahas perbedaan ijtihad dalam praktik keagamaan di Indonesia, memperlihatkan bahwa khilafiyah bukan hanya teori abstrak, melainkan fenomena nyata yang hidup dan berdampak dalam praktik keagamaan masyarakat. Selain itu, artikel ini menonjolkan pesan toleransi dan moderasi. Penulis secara tegas menyampaikan bahwa perbedaan fikih adalah rahmat yang mendorong terciptanya harmoni, bukan sumber perpecahan. Penekanan pada nilai tasamuh dan tawazun ini sejalan dengan tradisi fikih Ahl al Sunnah wa al Jama'ah, sebagaimana tergambar dalam literatur klasik (Al Shatibi, 2005).

Kelemahan atau keterbatasan artikel

Walaupun memiliki banyak keunggulan, artikel ini juga memiliki sejumlah keterbatasan. Fokus pembahasan lebih banyak pada perbedaan orientasi dan metode ijtihad di lembaga fikih Indonesia, sehingga pembahasan perbandingan empat mazhab secara global masih terasa dangkal. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memang disebutkan, namun analisis perbandingan langsung antar mazhab dalam isu fikih tertentu belum dilakukan secara mendalam. Selain itu, artikel kurang membahas implikasi khilafiyah terhadap isu-isu fikih kontemporer global seperti keuangan syariah modern, bioetika, atau hukum keluarga lintas negara. Padahal, kerangka metodologis yang telah dijelaskan sebenarnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan ke area tersebut. Kekurangan lain adalah pendekatannya yang masih bersifat deskriptif-analitis. Sintesis kritis antara mazhab, atau antara tradisi keilmuan klasik dan modern, belum terlalu terasa kuat.

Perbandingan antar sumber literatur

Jika dibandingkan dengan literatur fikih klasik, artikel Isa Ansori memiliki keunggulan kontekstual yang sulit ditemukan pada kitab seperti Al Muwaththa' Imam Malik atau Al Umm Imam Syafi'i. Kitab-kitab tersebut sangat kokoh dalam argumentasi normatif dan metodologis, namun kurang membahas dinamika sosial masa kini. Artikel ini justru berfungsi sebagai jembatan antara tradisi klasik dan konteks modern. Dibandingkan dengan Wael B. Hallaq yang membahas sejarah dan teori hukum Islam secara global, Ansori lebih fokus pada praktik dan dampak sosial fikih di tingkat lokal. Hallaq menawarkan kerangka teoretis yang luas mengenai peran mazhab sebagai institusi hukum (Hallaq, 2009), sementara Ansori menerapkan konsep tersebut pada realitas umat. Keduanya saling melengkapi dalam memperkaya pemahaman tentang khilafiyah. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Yusuf al Qaradawi yang lebih menyoroti fikih kemudahan dan prioritas Ansori cenderung menegaskan legitimasi metodologis atas perbedaan, bukan sekadar memilih pendapat yang paling maslahat. Al Qaradawi membahas bagaimana umat memilih pendapat paling bermanfaat (Al Qaradawi, 1998), sedangkan Ansori mengulas alasan ilmiah sahnya perbedaan tersebut.

Celah penelitian yang belum banyak dikaji

Dari sintesis ini, masih terdapat sejumlah ruang penelitian yang terbuka lebar. Kajian perbandingan mendalam antara empat mazhab dalam isu fikih kontemporer jelas masih jarang dilakukan. Penelitian di masa depan dapat menguji penerapan metode istinbath Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali pada isu-isu modern seperti ekonomi digital atau teknologi medis. Penelitian empiris mengenai pemahaman khilafiyah di tingkat akar rumput umat Islam juga masih sangat minim. Mayoritas literatur cenderung normatif dan teoretis, sedangkan studi tentang bagaimana umat memahami dan mempraktikkan perbedaan mazhab masih sangat jarang. Terakhir, dialog metodologis antara fikih klasik dan pendekatan maqasid syariah kontemporer juga perlu didalami lebih lanjut. Masih banyak ruang untuk memperluas dan memperdalam diskusi ini agar semakin relevan dengan kebutuhan zaman.

KESIMPULAN

Ulasan ini menegaskan bahwa khilafiyah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fikih Islam. Perbedaan mazhab tidak hanya berkaitan dengan penafsiran dalil, melainkan juga menyentuh aspek penilaian hadis, metode ushul fikih, serta faktor sosial dan geografis para imam. Artikel yang diulas secara jelas memperlihatkan bahwa perbedaan semacam ini sah secara ilmiah dan memiliki akar kuat dalam tradisi keilmuan Islam (Ansori, 2014). Khilafiyah berjalan seiring dengan keberadaan empat mazhab utama. Setiap mazhab memiliki pendekatan metodologis yang berbeda, namun saling melengkapi satu sama lain. Melalui perbandingan mazhab, kita dapat melihat bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan, tanpa meninggalkan landasan normatifnya. Pemahaman yang menyeluruh terhadap khilafiyah justru membuka jalan bagi umat Islam untuk menjadikan perbedaan pendapat sebagai sumber solusi hukum yang beragam. Sikap moderat menjadi kunci utama dalam menyikapi khilafiyah. Moderasi di sini bukan berarti mengaburkan kebenaran, melainkan menunjukkan kesadaran atas keterbatasan ijtihad manusia dan penghormatan terhadap pendapat yang berbeda. Ulasan ini menegaskan bahwa khilafiyah patut dipandang sebagai rahmat yang memperkaya khazanah fikih dan memperkuat persatuan umat. Pendekatan seperti ini sangat relevan, terutama bagi masyarakat Muslim masa kini yang hidup di tengah keragaman dan perubahan yang pesat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jurjani, Ali bin Muhammad. 1985. *Al Ta'rifat*. Beirut, Dar al Kutub al Ilmiyyah.
- Al Kasani, Alauddin. 2003. *Bada'i al Sana'i fi Tartib al Shara'i*. Beirut, Dar al Kutub al Ilmiyyah.
- Al Nawawi, Yahya bin Sharaf. 2003. *Al Majmu' Syarh al Muhadzdzab*. Beirut, Dar al Fikr.
- Al Qaradawi, Yusuf. 1998. *Fiqh al Ikhtilaf*. Cairo, Dar al Shuruq.
- Al Qurtubi, Muhammad bin Ahmad. 2006. *Al Jami' li Ahkam al Qur'an*. Cairo, Dar al Kutub al Misriyyah.
- Al Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad. 1993. *Al Mabsut*. Beirut, Dar al Ma'rifah.
- Al Shatibi, Ibrahim bin Musa. 2005. *Al Muwafaqat fi Usul al Shari'ah*. Beirut, Dar al Kutub al Ilmiyyah.
- Al Syafi'i, Muhammad bin Idris. 2004. *Al Risalah*. Cairo, Dar al Hadith.
- Ansori, Isa. 2014. *Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia*. Nizam, 4(1).
- Hallaq, Wael B. 2009. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Ibn Qayyim al Jawziyyah. 1991. *I'lam al Muwaqqi'in*. Beirut, Dar al Kutub al Ilmiyyah.
- Ibn Qudamah. 1997. *Al Mughni*. Beirut, Dar al Fikr.
- Ibn Rushd. 1995. *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtasid*. Beirut, Dar al Kutub al Ilmiyyah.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.